



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Budi Utomo alias Madam Bin Sukiman;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 27 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wonosari RT 02 RW 06 Desa Kauman
Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 16 November 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 16 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-03/M.5.34/Eoh.2/01/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Budi Utomo alias Madam Bin Sukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Budi Utomo alias Madam Bin Sukiman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D-Traker 150 warna hijau nopol AD 3543 BPE tahun 2019;
 - 2 (dua) plat nopol AD 3543 BPE;
 - 1 (satu) pasang cover body samping;
 - 1 (satu) pasang hand guard;
 - 1 (satu) box tempat kunci;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ATRIAN YUDI PUTRA

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Simcard simpati 085727801493;
- 1 (satu) buah jaket switer warna abu-abu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan menyatakan tuntutan Penuntut Umum telah pantas dan cukup;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-03/M.5.34/Eoh.2/01/2021 tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Eko Budi Utomo alias Madam Bin Sukiman pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober 2021 Atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Pule Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Atrian Yudi Putra untuk bertemu di depan warung angkringan Dusun Pule Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi , karena sebelumnya Saksi Atrian Yudi Putra menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D-Traker 150 warna hijau nopol AD 3543 BPE milik Saksi Atrian Yudi Putra kepada Terdakwa melalui facebook. Setelah bertemu dengan Saksi Atrian Yudi Putra kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan kondisi sepeda motor tersebut sambil menawarkan sepeda motor tersebut, Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Atrian Yudi Putra untuk mencoba sepeda motor milik Saksi Atrian Yudi Putra, karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa akhirnya Saksi Atrian Yudi Putra bersedia menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D-Traker 150 warna hijau nopol AD 3543 BPE milik Saksi Atrian Yudi Putra kepada Terdakwa untuk dicoba. Namun ternyata setelah mencoba sepeda motor tersebut Terdakwa tidak kembali ke tempat transaksi dan justru membawa lari sepeda motor tersebut untuk selanjutnya disembunyikan di rumah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sesampai di rumahnya kemudian Terdakwa membongkar beberapa bagian dari sepeda motor tersebut dan menjualnya melalui online sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Beberapa hari kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D-Traker 150 warna hijau nopol AD 3543 BPE milik Saksi Atrian Yudi Putra tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Bagus Aryanto dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Akibat perbuatanTerdakwa menyebabkan Saksi Atrian Yudi Putra mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,00 (Dua puluh Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Eko Budi Utomo alias Madam Bin Sukiman pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober 2021 Atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Pule Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi " *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Atrian Yudi Putra untuk bertemu di depan warung angkringan Dusun Pule Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, karena sebelumnya Saksi Atrian Yudi Putra menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D-Traker 150 warna hijau nopol AD 3543 BPE milik Saksi Atrian Yudi Putra kepada Terdakwa melalui facebook. Setelah bertemu dengan Saksi Atrian Yudi Putra kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan kondisi sepeda

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut sambil menawarkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Atrian Yudi Putra untuk mencoba sepeda motor milik Saksi Atrian Yudi Putra, karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa akhirnya saksi Saksi Atrian Yudi Putra bersedia menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D-Traker 150 warna hijau nopol AD 3543 BPE milik Saksi Atrian Yudi Putra kepada Terdakwa untuk dicoba. Namun ternyata setelah mencoba sepeda motor tersebut Terdakwa tidak kembali ke tempat transaksi dan justru membawa lari sepeda motor tersebut untuk selanjutnya disembunyikan di rumah Terdakwa. Sesampai di rumahnya kemudian Terdakwa membongkar beberapa bagian dari sepeda motor tersebut dan menjualnya melalui online sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Beberapa hari kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D-Traker 150 warna hijau nopol AD 3543 BPE milik Saksi Atrian Yudi Putra tersebut digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Atrian Yudi Putra kepada Saksi Bagus Aryanto dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Atrian Yudi Putra mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp29.000.000,00 (Dua puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Atrian Yudi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membawa kabur sepeda motor KLX Dtracker Nopol: AD -3543-BPE milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB bertempat warung angkirangan di Dusun Pule Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa awalnya sepeda motor milik Saksi akan Saksi jual dan sebelumnya Saksi posting melalui Aplikasi Facebook di grup jual beli Kawasaki Dtraxer Sragen dimana didalam postingan tersebut Saksi cantumkan nomor HP Saksi, dan Saksi akhirnya orang yang tidak Saksi kenal tersebut menghubungi Saksi melalui Whatshap yang pada saat itu mengakui kalau rumahnya padangan Bojonegoro, yang dalam percakapan tersebut Saksi membuka harga sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh dua delapan juta rupiah) dan ditawarkan terjadi kesepakatan sebesar Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tersebut mengajak ketemuan di Mantingan Kabupaten Ngawi setelah bertemu akhirnya yang akan membeli sepeda motor milik Saksi tersebut melihat-lihat sepeda motor milik Saksi tersebut dan pada saat berada di depan Angkringan Terdakwa meminta untuk mencoba sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor berikut kuncinya Saksi serahkan ke Terdakwa akhirnya sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa untuk dicoba, tetapi setelah Saksi tunggu lama ternyata belum kembali-kembali, dan setelah Saksi coba untuk menghubungi melalui HP ternyata sudah dimatikan;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu adik Saksi sendiri yang bernama Febrian Kusuma;
 - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tanpa ijin dari Saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang Teerdakwa bawa kabur dulunya Saksi beli bekas sekitar satu tahun yang lalu;
 - Bahwa pada waktu datang ke lokasi janjiian Terdakwa sudah ada di lokasi lebih dahulu dari Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di angkirangan sempat Terdakwa pesan makan dan minum namun tidak bayar dan akhirnya Saksi yang bayar namun yang jualan tidak mau Saksi bayar;
- Bahwa sejak hilangnya motor satu bulan kemudian baru ditemukan;
- Bahwa setelah ditemukan Saksi melihat ada yang berubah pada sepeda motor Saksi yaitu plat nomornya, dan slebor sudah dilepas;
- Bahwa warna motor dan nomor mesin motor tidak berubah;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut ditemukan di Madiun digadaikan Terdakwa kepada teman Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ada permohonan maaf, dan mengatakan kalau sudah keluar dari tahanan sepeda motor tersebut mau dibeli karena sudah dilepasi onderdilnya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan kecuali handphone Saksi tidak tahu milik siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Kiki Bagus Aryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yaitu Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi dengan memakai jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nomor Polisi AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau namun ternyata motor yang dijamin adalah motornya orang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi berada di Kantor Koperasi, Sdr. Eko Budi Utomo (Terdakwa) bercerita kepada Saksi membutuhkan uang untuk mencicil kredit Bank, selanjutnya Sdr. Eko Budi Utomo (Terdakwa) meminta tolong Saksi agar Saksi meminjami uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat itu Eko Budi Utomo (Terdakwa) berjanji akan membayar hutangnya kepada saya 1 (satu) minggu kemudian, karena Saksi kasihan sehingga Saksi memberikan uang Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), tiga hari kemudian tepatnya tanggal 25 Oktober 2021, saat Saksi berada di Kantor Koperasi Sdr. Eko Budi Utomo (Terdakwa) merasa tidak enak kepada Saksi karena meminjam uang tapi tidak ada jaminan, sehingga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.



saat itu Sdr. Eko Budi Utomo (Terdakwa) berinisiatif menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nomor Polisi AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau kepada Saksi supaya Saksi percaya, Sdr. Eko Budi Utomo (Terdakwa) menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut milik Eko Budi Utomo (Terdakwa) sendiri, Saksi setuju dan menerima jaminan berupa sepeda motor tersebut dan sejak itu sepeda motor tersebut Saksi pakai. Ternyata Sdr. Eko Budi Utomo (Terdakwa) tidak bisa menepati janji untuk membayar hutangnya kepada saya, karena tidak punya uang, sehingga sepeda motor masih dijaminkan kepada Saksi, namun pada tanggal 16 November 2021 sepeda motor tersebut disita oleh Polisi dan Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan penggelapan;

- Bahwa Saksi ingat meminjamkan Terdakwa meminjamkan sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nomor Polisi AD-3543 BPE kepada Saksi sebagai jaminan tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan tentang surat-surat motor namun Terdakwa menjawab katanya ketinggalan (masih dirumah);
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa sepeda motor yang dijaminkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai saat ini uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini pinjam uang kepada Saksi;
- Bahwa selama Saksi memakai motor yang dipinjamkan Terdakwa sebagai jaminan Saksi tidak pernah melakukan perubahan pada motor
- Bahwa sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nomor Polisi AD-3543 BPE tersebut mau diambil Polisi di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi memakai sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nomor Polisi AD-3543 BPE tersebut selama satu bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nomor Polisi AD-3543 BPE yang diperlihatkan dipersidangan sebagai sepeda motor yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Febriyan Suryaji Kusuma, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelan dan penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan Depan angkringan masuk Dusun Pule Desa/Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang menjadi Korban penipuan yaitu kakak ponakan yang bernama Atrian Yudi Putra;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di teras rumah Saksi dihampiri Sdr. Atrian Yudi Putra (Kakak ponakan) Saksi dan diajak COD 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nomor Polisi AD-3543 BPE warna hijau tahun 2019 mau dilihat orang, yang selanjutnya kami berdua berangkat boncengan dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Atrian Yudi Putra Kawasaki D-Tracker 150 Nomor Polisi AD-3543 BPE warna hijau tahun 2019 dan bertemu kepada yang membeli di Mantingan Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu akhirnya orang yang akan membeli sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nomor Polisi AD-3543 BPE milik Sdr. Atrian Yudi Putra (Kakak ponakan) Saksi tersebut dan pada saat berada di angkringan orang yang membeli sepeda motor tersebut meminta tolong mencoba sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor berikut kuncinya Sdr. Atrian Yudi Putra (Kakak ponakan) berikan untuk dicoba, tetapi setelah Saksi bersama Atrian Yudi Putra (Kakak ponakan) Saksi tunggu lama ternyata belum kembali-kembali, dan setelah Sdr. Atrian Yudi Putra (Kakak ponakan) Saksi coba menghubungi melalui HP ternyata sudah dimatikan;
- Bahwa Saksi tahu dari postingan kakak sepupu sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nomor Polisi AD-3543 BPE tersebut mau dijual dengan harga Rp29.000.000,00 (Dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi dulu Sdr.Atrian Yudi Putra membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nomor Polisi AD-3543 BPE yang diperlihatkan dipersidangan sebagai sepeda motor milik kakak sepupunya namun Saksi tidak tahu siapa pemilik Hanphone yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi sewaktu akan COD sepeda motor masih lengkap, setelah namun setelah ditemukan sepeda motor tersebut sudah berubah dimana lampu depan sama plat nomor sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan Panuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D-Traker 150 warna hijau nopol AD 3543 BPE tahun 2019;
- 2 (dua) plat nopol AD 3543 BPE;
- 1 (satu) pasang cover body samping;
- 1 (satu) pasang hand guard;
- 1 (satu) box tempat kunci;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver;
- Simcard simpati 085727801493;
- 1 (satu) buah jaket switer warna abu-abu.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan menguntungkan bagi Terdakwa (*Saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena Terdakwa telah membawa lari sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau milik Saksi Atrian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat postingan di Facebook jual beli sepeda motor Sragen, Terdakwa melihat dalam postingan tersebut tentang penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau, selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwapun menghubungi pemilik

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor melalui WA yang tercantum di postingan iklan penjualan sepeda motor, setelah WA Terdakwa dibaca dan ditanggapi oleh pemilik sepeda motor, Terdakwa meminta dengan pemilik sepeda motor untuk mengajak ketemuan untuk mengecek sepeda motor terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, di depan angkringan masuk Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, Terdakwa dengan pemilik sepeda motor bertemu di depan angkringan, saat itu pemilik sepeda motor yang diketahui bernama Atrian Yudi Putra bersama dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwapun pura-pura menanyakan tentang kondisi sepeda motor kepada Atrian Yuda Putra yang saat itu ditawarkan Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa pura-pura menawar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kami sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan 3 (tiga) hari lagi, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pura-pura Terdakwa coba kendarai, ternyata pemilik sepeda motor setuju dan Terdakwapun langsung mengendarai sepeda motor tersebut setelah Terdakwa rasa keadaan aman dan sudah jauh dari pemilik sepeda motor, sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa lari menuju arah rumah Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Kantor Koperasi dan kemudian Terdakwa jaminkan hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada teman Terdakwa kerja yang bernama Kiki, sebelum sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Kantor untuk spidometer, lampu depan dan belakang, slebor depan-belakang, cover body, hand gard, tempat kunci, plat nomor dan 2 (dua) spion sepeda motor tersebut Terdakwa copot/bongkar, selanjutnya spidometer, 2 (dua) spion Terdakwa jual secara onlone dan laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan knalpot reacing totalnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa berada di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Kiki beralamat di Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat membeli sepeda motor tersebut karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa uang hasil jualan spareparts sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya USG isteri Terdakwa yang sedang hamil;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menjaminkan dan menjual spareparts sepeda motor dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa baru pertama melakukan perbuatan ini;
- Bahwa setahu Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Saksi Korban dimana oleh orang tua (Bapak) Terdakwa motor tersebut sudah dibeli dengan harga Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) namun baru akan dibayar setelah Terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa kapok dan menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor yang diajukan dipersidangan sebagai milik Saksi Atrian yang Terdakwa bawa lari, sedangkan jaket milik Terdakwa yang dipakai saat ketemuan dengan pemilik sepeda motor yang bernama Atrian Yudi Putra;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban Atrian Yudi Putra, Saksi Kiki Bagus Aryanto, Saksi Febriyan Suryaji Kusuma keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling terkait, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung angkringan di Dusun Pule Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, Terdakwa Eko Budi Utomo alias Madan Bin Sukiman telah membawa lari sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau milik Saksi Atrian Yudi Putra;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berawalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat postingan di Facebook jual beli sepeda motor Sragen, Terdakwa melihat dalam postingan tersebut tentang penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau, selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwapun menghubungi pemilik sepeda motor melalui WA yang tercantum di postingan iklan penjualan sepeda motor, setelah WA Terdakwa dibaca dan ditanggapi oleh pemilik sepeda motor, Terdakwa meminta dengan pemilik sepeda motor untuk mengajak ketemuan untuk mengecek sepeda motor terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, di depan angkringan masuk desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, Terdakwa dengan pemilik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.



sepeda motor bertemu di depan angkringan, saat itu pemilik sepeda motor yang diketahui bernama Atrian Yudi Putra bersama dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal bernama Saksi Febriyan Suryaji Kusuma, Terdakwapun pura-pura menanyakan tentang kondisi sepeda motor kepada Atrian Yuda Putra yang saat itu ditawarkan Rp29.000.000,00 (Dua puluh sembilan juta rupiah), lalu Terdakwa pura-pura menawar Rp28.700.000,00 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan Saksi Korban sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan 3 (tiga) hari lagi, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan maksud pura-pura Terdakwa coba kendarai, kemudian Saksi Korban selaku pemilik sepeda motor setuju dan memberikan kunci motor sehingga Terdakwapun langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa rasa keadaan aman dan sudah jauh dari pemilik sepeda motor, sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa lari menuju arah rumah Terdakwa;

- Bahwa karena ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kembali dengan motor Saksi Korban Atrian kemudian berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lalu melaporan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa untuk kerja ke Kantor Koperasi lalu Terdakwa jaminkan hutang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada teman Terdakwa kerja yang bernama Kiki namun sebelum dibawa ke kantor Terdakwa telah melepaskan/membongkar/mencopot spidometer, lampu depan dan belakang, slebor depan-belakang, cover body, hand gard, tempat kunci, plat nomor dan 2 (dua) spion dari sepeda motor tersebut, selanjutnya spidometer dan 2 (dua) spion Terdakwa jual secara online dan laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan knalpot racing totalnya Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa berada di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik Motor untuk membawa lari, membongkar/mencopot spareparts motor dan menjualnya serta mejaminkan motor milik Saksi Korban Atrian Yudi Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling mungkin dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (naturlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM-03/M.5.34/Eoh.2/01/2021 tanggal 10 Januari 2022 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa bernama Eko Budi Utomo alias Madam Bin Sukiman, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Eko Budi Utomo alias Madam Bin Sukiman, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yakni tujuan utama pelaku melakukan tindak pidana dimaksud untuk memperoleh keuntungan secara materi bagi diri pelaku atau orang lain dengan mempergunakan cara-cara yang dilarang oleh hukum atau cara-cara yang merugikan hak subyektif orang lain. Untuk mengetahui maksud pelaku tersebut maka dapat terungkap dari rangkaian cara-cara yang digunakan pelaku yang dilarang oleh hukum dalam mencapai tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban Atrian Yudi Putra, Saksi Kiki Bagus Aryanto, Saksi Febriyan Suryaji Kusuma keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling terkait, maka telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung angkirangan di Dusun Pule Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, Terdakwa Eko Budi Utomo alias Madan Bin Sukiman telah membawa lari sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau milik Saksi Atrian Yudi Putra, selanjutnya tanpa seijin dari Saksi Atrian Yudi Putra Terdakwa telah pula melepaskan/mencopot spare parts dari sepeda motor berupa spidometer, lampu depan dan belakang, slebor depan-belakang, cover body, hand gard, tempat kunci, plat nomor dan 2 (dua) spion dari sepeda motor tersebut dan menjual secara online dan laku seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan knalpot reacing totalnya Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) lalu menjaminkan sepeda motor tersebut atas pinjaman Terdakwa kepada Saksi Kiki Bagus Aryanto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan sepeda motor ditemukan di rumah Saksi Kiki Bagus Aryanto;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat postingan di Facebook jual beli sepeda motor Sragen, Terdakwa melihat dalam postingan tersebut tentang penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau, selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwapun menghubungi pemilik sepeda motor melalui WA yang tercantum di postingan iklan penjualan sepeda motor, setelah WA Terdakwa dibaca dan ditanggapi oleh pemilik sepeda motor, Terdakwa meminta dengan pemilik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor untuk mengajak ketemuan untuk mengecek sepeda motor terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, di depan angkringan masuk desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, Terdakwa dengan pemilik sepeda motor bertemu di depan angkringan, saat itu pemilik sepeda motor yang diketahui bernama Atrian Yudi Putra bersama dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal bernama Saksi Febriyan Suryaji Kusuma, Terdakwapun pura-pura menanyakan tentang kondisi sepeda motor kepada Atrian Yuda Putra yang saat itu ditawarkan Rp29.000.000,00 (Dua puluh sembilan juta rupiah), lalu Terdakwa pura-pura menawar Rp28.700.000,00 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan Saksi Korban sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan 3 (tiga) hari lagi, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan maksud pura-pura Terdakwa coba kendarai, kemudian Saksi Korban selaku pemilik sepeda motor setuju dan memberikan kunci motor sehingga Terdakwapun langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa rasa keadaan aman dan sudah jauh dari pemilik sepeda motor, sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa lari menuju arah rumah Terdakwa dan karena ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kembali dengan motor Saksi Korban Atrian kemudian berusaha menghubungi handphone Terdakwa manun sudah tidak aktif lalu melaporan Terdakwa ke kantor polisi;

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa untuk kerja ke Kantor Koperasi lalu Terdakwa jaminkan hutang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada teman Terdakwa kerja yang bernama Kiki namun sebelum dibawa ke kantor Terdakwa telah melepaskan/membongkar/mencopot spidometer, lampu depan dan belakang, slebor depan-belakang, cover body, hand gard, tempat kunci, plat nomor dan 2 (dua) spion dari sepeda motor tersebut, selanjutnya spidometer dan 2 (dua) spion Terdakwa jual secara online dan laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan knalpot reacing totalnya Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa berada di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Terdakwa ditangkap oleh Polisi atas laporan dari Saksi Korban Atrian Yudi Putra karena Terdakwa mempunyai ijin dari pemilik Motor untuk membawa lari, bahkan membongkar/mencopot spareparts motor untuk dijual serta mejaminkan motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian seluruh fakta tersebut terungkap bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sejak awal tidak berniat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau milik Saksi Korban namun karena Terdakwa didorong akan kebutuhan uang sehingga Terdakwa secara sadar dan mau melakukan seluruh rangkaian proses tawar menawar di media sosial facebook dan ajakan untuk bertemu dengan Saksi Korban, kegiatan tawar menawar sampai kesepakatan harga sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) serta permintaan untuk mencoba kendaraan milik Saksi Korban yang kemudian Terdakwa bawa lari dan tidak kembali kepada pemiliknya selayaknya orang mencoba sepeda motor. Semua perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian cara (tipu muslihat dengan menggunakan perkataan bohong atau rekayasa untuk membeli, janji ketemu, tawar menawar, sepakat harga dan permintaan untuk uji coba kendaraan) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan kendaraan sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau dari Saksi Korban yang meskipun Terdakwa dapat menguasai sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau milik Saksi Korban atas ijin atau persetujuan dari Saksi Korban selaku pemilik yang memberikan ijin untuk mencoba namun ijin tersebut tidak akan diberikan seandainya pemilik kendaraan atau Saksi Korban mengetahui bahwa seluruh rangkaian tawaran Terdakwa adalah tipu muslihat belaka. Lagipula setelah kendaraan sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau berada di tangan Terdakwa, Terdakwa seolah-olah sebagai pemiliknya dan tanpa seijin seijin dari Saksi Atrian Yudi Putra Terdakwa telah pula melepaskan/mencopot spareparts dari sepeda motor berupa spidometer, lampu depan dan belakang, slebor depan-belakang, cover body, hand gard, tempat kunci, plat nomor dan 2 (dua) spion dari sepeda motor tersebut dan menjual secara online dan laku seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan knalpot reacing totalnya Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) yang dengan uang tersebut Terdakwa digunakan untuk biaya pemeriksaan USG kehamilan dari isteri Terdakwa, serta menjaminkan sepeda motor tersebut atas pinjaman Terdakwa kepada Saksi Kiki Bagus Aryanto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tujuan perbuatan Terdakwa tersebut semata-mata dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materi berupa sejumlah uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Pemiliknya yaitu Saksi Korban sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan sepeda motor ditemukan di rumah Saksi Kiki Bagus Aryanto atas laporan polisi dari Saksi Korban Atrian Yudi Putra.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu anasir yang disebutkan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan tentang cara yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dimaksud oleh unsur kedua sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dan dinyatakan telah terpenuhi, Oleh karena untuk singkatnya pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua sebagai pertimbangan unsur ketiga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari rangkaian seluruh fakta tersebut terungkap bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sejak awal tidak berniat untuk membeli sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau milik Saksi Korban namun karena Terdakwa didorong akan kebutuhan uang sehingga Terdakwa secara sadar dan mau melakukan seluruh rangkaian proses tawar menawar di media sosial facebook dan ajakan untuk bertemu dengan Saksi Korban, kegiatan tawar menawar sampai kesepakatan harga sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) serta permintaan untuk mencoba kendaraan milik Saksi Korban yang kemudian Terdakwa bawa lari dan tidak kembali kepada pemiliknya selayaknya orang mencoba sepeda motor. Semua perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian cara (tipu muslihat dengan menggunakan perkataan bohong atau rekayasa untuk membeli, janji ketemu, tawar menawar, sepatutnya harga dan permintaan untuk uji coba kendaraan) dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan kendaraan sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau dari Saksi Korban sampai akhirnya Saksi Korban mau memberikan sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau kepada Terdakwa yang jika diketahui bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tipu muslihat sudah pasti tidak akan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa. Meskipun Terdakwa dapat menguasai sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 Nopol AD 3543 BPE tahun 2019 warna hijau milik Saksi Korban atas ijin atau persetujuan dari Saksi Korban selaku pemilik yang memberikan ijin untuk mencoba namun ijin tersebut hanya untuk dicoba bukan untuk dicopot sparepartsnya dan dijual atau dijaminkan, sebaliknya setelah sepeda motor tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa seolah-olah sebagai pemiliknya dan tanpa seijin seijn dari Saksi Atrian Yudi Putra Terdakwa telah pula melepaskan/mencopot spareparts dari sepeda motor berupa spidometer, lampu depan dan belakang, slebor depan-belakang, cover body, hand gard, tempat kunci, plat nomor dan 2 (dua) spion dari sepeda motor tersebut dan menjual secara online dan laku seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan knalpot reacing totalnya Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) yang dengan uang tersebut Terdakwa digunakan untuk biaya periksa USG kehamilan dari isteri Terdakwa, serta menjaminkan sepeda motor tersebut atas pinjaman Terdakwa kepada Saksi Kiki Bagus Aryanto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tujuan perbuatan Terdakwa tersebut semata-mata dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materi berupa sejumlah uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Pemiliknya yaitu Saksi Korban sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan sepeda motor ditemukan di rumah Saksi Kiki Bagus Aryanto atas laporan polisi dari Saksi Korban Atrian Yudi Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHP dengan kualifikasi turut melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban dan barang hasil kejahatan dapat ditemukan kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan sifat dan jenis serta akibat perbuatan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam parkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D-Traker 150 warna hijau nopol AD 3543 BPE tahun 2019, 2 (dua) plat nopol AD 3543 BPE, 1 (satu) pasang cover body samping, 1 (satu) pasang hand guard, 1 (satu) box tempat kunci terungkap dipersidangan merupakan sepeda motor dan sparepartnya milik Saksi Korban Atrian Yudi Putra maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban Atrian Yudi Putra. Selanjutnya 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver terungkap dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi Korban dalam upayanya untuk melakukan kejahatannya yang masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara; sementara barang bukti berupa Simcard simpati 085727801493 dan 1 (satu) buah jaket switer warna abu-abu yang digunakan Terdakwa sebagai nomor handphone untuk menghubungi Saksi Korban dan jaket yang dipakai saat bertemu dengan Saksi Korban dan melakukan aksi kejahatannya yang tidak bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Budi Utomo alias Madan Bin Sukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Budi Utomo alias Madan Bin Sukiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D Traker 150 warna hijau nopol AD 3543 BPE tahun 2019;
 - 2 (dua) plat nopol AD 3543 BPE;
 - 1 (satu) pasang cover body samping;
 - 1 (satu) pasang hand guard;
 - 1 (satu) box tempat kunci;Dikembalikan kepada Saksi Atrian Yudi Putra;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silverDirampas untuk Negara;
 - Simcard simpati 085727801493;
 - 1 (satu) buah jaket switer warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh kami Lely Triantini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Laskar

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandhi Yudha, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Wahyuni, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)